

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 17467.5

#### TENTANG

# PERUBAHAN SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 01 SLAWI KULON

## DESA SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

**MEMBACA** 

Surat Permohonan Perubahan ijin Pendirian Nama Lembaga TK Aisyiyah Dari Pengurus Aisyiyah Nomor : 17/10/28.II.03/69 tanggal 2 Maret 1969 beserta lampirannya.

#### MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tegal Nomor: 1318/103.28/I.89 Tanggal 1 Pebruari 1989 tentang ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

**KEDUA** 

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 01 Slawi Kulon Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

**KEDUA** 

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 28 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Slawi:
- 4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Slawi;
- 5. Kepala Desa Slawi Kulon;
- 6. Arsip.